



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pbu

Pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. DIESEL UTAMA INDONESIA, alamat Jalan Pecenongan No. 3, Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon Kelapa, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada NOVERIZKY TRI PUTRA, S.H., FAHROZI PUTRA, S.H., DENNY UMRI BUTARBUTAR, S.H., M.H., EDUWARD PONDAPOTAN LUBIS, S.H., M.H., advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Gedung Kemang point lantai 3, unit III-02, Jln. Kemang Raya No. 03, Kel. Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan Kota. Administrasi Jakarta selatan, Prov. DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2022 sebagai Penggugat;

Dan

PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH, alamat Jl. H. Udan Said No. 47, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., EDI AHMAD NURKOJIN, S.H., ADRIANUS SAMUEL HOGAN, S.H., advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2022 sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 5 Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pbu



SUDIRO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Raya Utara LK. Bulu, Kota Blitar, Prov. Jawa Timur, Kelurahan Sukorejo, Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., EDI AHMAD NURKOJIN, S.H., ADRIANUS SAMUEL HOGAN, S.H., advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2022 sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator AHMAD HUSAINI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 14 Apr. 2022 sebagai berikut:

Pasal 1:

Pihak Penggugat menyetujui penawaran dari pihak para Tergugat mengenai pembayaran sisa tagihan yang telah disepakati senilai Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2:

- 1) Para Tergugat akan melakukan pembayaran sisa tagihan sebesar Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). paling lambat tanggal 29 April 2022;
- 2) Para Tergugat wajib melakukan Penyelesaian Pembayaran paling lambat pada tanggal 29 April 2022, dengan mekanisme pembayaran melalui Transfer dan/atau setor tunai kepada rekening Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pbu



- Bank : Bank Central Asia (BCA)
Rek. No : 285-303-9695
Atas Nama : PT Diesel Utama Indonesia
Keterangan : Pembayaran Kewajiban PT Amprah Mitra Jaya
- Bank : Bank Mandiri
Rek. No : 119-00-1588-9999
Atas Nama : PT Diesel Utama Indonesia
Keterangan : Pembayaran Kewajiban PT Amprah Mitra Jaya

Pasal 3:

Para Pihak sepakat biaya immateril dan biaya bunga dihapus dan pihak para tergugat hanya membayar sisa pokok hutang saja yakni Rp. 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;

Pasal 4:

Para Pihak bersedia dan berkewajiban untuk melaksanakan, mematuhi, menghormati dan mentaati segala isi dan atau rumusan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik, Bilamana Para Tergugat tidak melakukan Penyelesaian Pembayaran sebagaimana di atur dalam pasal 2, maka Penggugat sudah seyogyanya dan sepatutnya dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Peraturan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas akan melakukan upaya eksekutorial terhadap aset Para Tergugat;

Pasal 5:

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 18/Pdt.G/2022/PN.Pbu ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6:

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp404.000.00,- (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pbu

Halaman 4 dari 5 Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, EDI ZARQONI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HERU KARYONO, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M Hum.

IGNATIUS CHRISTOFFEL, SH

Panitera Pengganti,

EDI ZARQONI, S.H.

1. PNB	Rp.	60.000,00
2. Panggilan	Rp	249.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	404.000,00
(empat ratus empat ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)